



PUTUSAN

NOMOR 5/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Amelia Subair.
2. Tempat Lahir : Manado.
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 30 Juli 1985.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dtahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Marsius K. Ginting, S.H., A. Aditya Bayu Purnaman, S.H. dan Catur Yanuar Pamungkas, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan dan Penelitian Hukum Papua bersinar yang berdomisili di Jalan Frans Kaiseipo, Kelurahan Nabarua, Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dengan Nomor W30-U8/50/GK.02/X/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 12 Januari 2023 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-66/NBRE/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Amelia Subair pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Agustina memposting beberapa foto kebersamaan dengan teman-temannya di akun media sosial *facebook* miliknya bernama Thyna Kei dan menandai akun *facebook* Saudara Rasna Wati dan 8 (delapan) akun lainnya dengan keterangan “*Ini dia hanya tim hura2 kh donk blg, tapi pengaruh kuat sayang, sll jadi sorotan klu donk su ba ection, berdiri2 sj banyak mata yang lirik neh, padahal donk tidak pusing dengan yang lewat. Tim hura2 sayang, tapi pengaruh kuat jdi jgn anggap enteng, ini blm seberapa, yang lain blm plg jdi tunggu sj #EhemmmSuanggiSeh*”. Kemudian pada saat Terdakwa melihat postingan Saksi Agustina, Terdakwa menggunakan akun *facebooknya* bernama Amelia SnoopyBaby mengomentari postingan dari Saksi Agustina dengan menuliskan “*Hei, pancuri kasur Diko pu rumah ada suanggi??? Cantik-cantik pancuri kasur 2 kasur King koil lagi... Dasar pancuri. #tapi, terima kasih lagi ko tahu diri ko kasi kembali karna saya marah... Makassiiiih eeee cantikkk. Jang iko2 ko pu bapak di kampung ne sayang*”.
- Bahwa melalui komentar Terdakwa terhadap postingan Saksi Agustina, Terdakwa menyebut Saksi Agustina sebagai pencuri. Kalimat ini disampaikan di akun *facebooknya* sehingga dapat diakses oleh orang

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agustina merasa malu dan terhina serta merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar yang mana banyak orang dapat melihat komentar Terdakwa terhadap Saksi Agustina dan berimbas kepada penghasilannya menurun sebagai pengusaha.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Amelia Subair pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Agustina memposting beberapa foto kebersamaan dengan teman-temannya di akun media sosial *facebook* miliknya bernama Thyna Kei dan menandai akun *facebook* Saudara Rasna Wati dan 8 (delapan) akun lainnya, dengan keterangan "*Ini dia hanya tim hura2 kh donk blg, tapi pengaruh kuat sayang, sll jadi sorotan klu donk su ba ection, berdiri2 sj banyak mata yang lirik neh, padahal donk tidak pusing dengan yang lewat. Tim hura2 sayang, tapi pengaruh kuat jdi jgn anggap enteng, ini blm seberapa, yang lain blm plg jdi tunggu sj #EhemmmSuanggiSeh*". Kemudian pada saat terdakwa melihat postingan Saksi Agustina, Terdakwa menggunakan akun *facebooknya* bernama Amelia SnoopyBaby mengomentari postingan dari Saksi Agustina dengan menuliskan "*Hei, pancuri kasur Diko pu rumah ada suanggi??? Cantik-cantik pancuri kasur 2 kasur King koil lagi... Dasar pancuri. #tapi, terima kasih lagi ko tahu diri ko kasi kembali karna saya marah... Makassiiiih eeee cantikkk. Jang iko2 ko pu bapak di kampung ne sayang*".

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui komentar terdakwa terhadap postingan Saksi Agustina, terdakwa menyebut Saksi Agustina sebagai pencuri. Kalimat ini disampaikan di akun *facebooknya*, sehingga dapat diakses oleh orang banyak.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Agustina merasa malu dan terhina, serta merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar, yang mana banyak orang dapat melihat komentar Terdakwa terhadap Saksi Agustina dan berimbas kepada penghasilannya menurun sebagai pengusaha.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amelia Subair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *screenshot* gambar visual yang berisi muatan kata-kata penghinaan;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* gambar visual berupa foto;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Hp Merek Iphone Plus warna Rose Gold 7;Dikembalikan kepada Saksi Agustina.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nabire tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya mengemukakan bahwa sebenarnya tidaklah tepat dikatakan Terdakwa telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik karena Terdakwa tidak menyebutkan nama Saksi Korban dalam komentarnya tersebut namun bilamana Yang Mulia tidak sependapat dengan Penasihat

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP



Hukum Terdakwa maka mohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan;
2. Bahwa selama ini Terdakwa telah bercerai (akta cerai terlampir) dan seorang diri mengurus dan mengasuh ke-5 (lima) anaknya yang masih kecil, bilamana Terdakwa dihukum pidana penjara maka anak-anak tersebut nantinya akan terlantar tidak ada yang mengurusnya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar diberikan putusan pidana percobaan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, pada awalnya adalah mengenai postingan korban yang membuat Terdakwa merasa tersinggung yang pada akhirnya mengakibatkan Terdakwa membalas postingan korban tersebut, malahan dalam balasan postingannya korban juga telah menghina dengan menyebut nama Terdakwa dan kata-kata "sinting dan bodok";
4. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penasihat Hukum memohon Yang Mulia berkenan memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa, jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, Terdakwa juga telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya: mengakui dan menyesali kesalahannya, berjanji tidak mengulangi dikemudian hari dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan, dan demikian juga dengan terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire dan permohonan dan pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Nabire pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 telah menjatuhkan Putusan Nomor 100/Pid.B/ 2022/PN Nab yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amelia Subair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi**



Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alernatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *screenshot* gambar visual yang berisi muatan kata kata penghinaan;

- 1 (satu) lembar *screenshot* gambar visual berupa foto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Hp Merek Iphone Plus warna Rose Gold 7;

Dikembalikan kepada Saksi Agustina.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut, sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 100/Akta.Pid.Sus/ 2022/PN Nab yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Akta/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi akta penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 100/Akta/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 100/Akta/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Penasehat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa penasehat hukum dan terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas perkara di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Nabire sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding 100/Akta/Pid.Sus/ 2022/PN Nab tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Nabire sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 100/Akta/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel B yang didalamnya terdapat Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 29 Nopember 2022 dihubungkan dengan berita acara sidang tanggal 29 Nopember 2022 dimana benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding oleh Penuntut Umum telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 29 Nopember 2022 ternyata pada halaman 31 sampai halaman 32 telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Saksi Agustina membuat postingan di *facebook* bersama dengan teman-temannya yang mana postingan tersebut isinya adalah "Ini dia hanya tim hura2 kh donk blg, tapi pengaruh kuat sayang, sll jadi sorotan klu donk su ba ection, berdiri2 sj banyak mata yang lirik neh, padahal donk tidak pusing dengan yang lewat. Tim hura2 sayang, tapi pengaruh kuat jdi jgn anggap enteng, ini blm seberapa, yang lain blm plg jdi tunggu sj #EhemmmSuanggiSeh";
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi Agustina membuat postingan yang isinya adalah "Ini dia hanya tim hura2 kh donk blg, tapi pengaruh kuat sayang, sll jadi sorotan klu donk su ba ection, berdiri2 sj banyak mata yang lirik neh, padahal donk tidak pusing dengan yang lewat. Tim hura2 sayang, tapi pengaruh kuat jdi jgn anggap enteng, ini blm seberapa, yang lain blm plg jdi tunggu sj #EhemmmSuanggiSeh", Terdakwa membalas postingan Saksi Agustina tersebut dengan kata-kata "Hei, pancuri kasur Diko pu rumah ada suanggi??? Cantik-cantik pancuri kasur 2 kasur King coil lagi... Dasar pancuri. #tapi, terima kasih lagi ko tahu diri ko kasi kembali karna saya marah... Makassiiiih eeee cantikkk. Jang iko2 ko pu bapak di kampung ne sayang";
- Bahwa Terdakwa tidak berteman di *facebook* dengan Saksi Agustina namun dapat membalas komentar di postingan Saksi Agustina karena Saksi Agustina menandai teman-temannya yang mana teman-temannya tersebut berteman dengan Terdakwa di *facebook*;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Agustina pernah memiliki masalah tentang rumah dan kasur;



- Bahwa masalah tentang rumah dan kasur tersebut bermula dari pada tahun 2020 yaitu Saksi Agustina diminta tolong oleh Saksi Kumala Sari alias Cece untuk mengambil kasur di rumah yang terletak di Jalan Pemuda Kabupaten Nabire dengan sebelumnya Saksi Kumala Sari alias Cece sebelumnya telah minta izin kepada Terdakwa untuk mengambil kasur tersebut untuk nantinya Saksi Agustina mengirim ke Bone;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi Agustina mengambil kasur di rumah yang terletak di Jalan Pemuda Kabupaten Nabire tersebut, Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa telah membeli rumah beserta dengan segala isi yang ada di rumah tersebut dari H. Marzuki yang merupakan orang tua dari Saksi Kumala Sari alias Cece;
- Bahwa 6 (enam) bulan setelah Terdakwa merasa keberatan kasur di rumah yang terletak di Jalan Pemuda Kabupaten Nabire tersebut diambil oleh Saksi Agustina, Saksi Agustina mengembalikan kasur tersebut kembali ke rumah yang terletak di Jalan Pemuda Kabupaten Nabire tersebut;
- Bahwa masalah tentang rumah dan kasur tersebut sampai akhirnya diungkit kembali oleh Terdakwa dengan memberikan komentar di postingan Saksi Agustina dengan mengatakan "Hei, pancuri kasur Diko pu rumah ada suanggi??? Cantik-cantik pancuri kasur 2 kasur King coil lagi... Dasar pancuri. #tapi, terima kasih lagi ko tahu diri ko kasi kembali karna saya marah... Makassiiiih eeee cantikkk. Jang iko2 ko pu bapak di kampung ne sayang";
- Bahwa oleh karena Saksi Agustina dituduh sebagai seorang pencuri dan bapak dari Saksi Agustina dituduh juga sebagai pencuri, Saksi Agustina merasa malu dan sakit hati kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agustina dan bapak dari Saksi Agustina belum pernah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya telah mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat"**

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat **Strafmaat dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut selama 7 (tujuh) bulan penjara, alasan Jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan Amar Putusan Hakim yang mana straftmaat dibawah

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP



tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu putusan hakim pada hakekatnya merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, tentu saja hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis dan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

✓ Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Agustina menjadi malu dan sakit hati, selain itu juga mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Agustina, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam Pertimbangannya mengenai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa.

✓ Bahwa dalam hal keadaan yang meringankan, Majelis hakim menguraikan bahwa Terdakwa sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Agustina walaupun pada akhirnya Saksi Agustina tetap tidak berkenan memaafkan perbuatan terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, tidak dilandaskan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana dari Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa telah terjadi upaya perdamaian antara Saksi Agustina selaku korban dengan Terdakwa. Melainkan hal tersebut hanya keterangan terdakwa yang sifatnya berlaku hanya untuk dirinya sendiri.

- Bahwa berdasarkan Keadaan yang memberatkan tersebut, terhadap amar putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan lamanya pemidanaan tersebut dipandang terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum, yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa kami Penuntut Umum menyadari penjatuhan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang serupa.

- Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan serta tidak merefleksikan efek jera terhadap terdakwa sehingga akan menimbulkan persepsi negatif (Negative presumption) terhadap penegakan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami uraikan, maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253, 254, 255 KUHAP dan Yurisprudensi kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire dalam putusannya Nomor : 100/Pid.Sus/2022/PN.Nab tanggal 29 November 2022 An Terdakwa AMELIA SUBAIR;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa AMELIA SUBAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan meneliti dengan cermat berkas perkara sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas Bundel A dihubungkan dengan rangkaian substansi alat bukti keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Nabire ternyata telah memberi pertimbangan yang cukup terhadap semua fakta dan keadaan yang terbukti dipersidangan sejalan dengan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas, sehingga dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP Majelis hakim tingkat pertama memperoleh permufakatan bulat untuk menyatakan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP mengenai rangkaian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Nabire dalam perkara aquo sebagaimana termuat dan termaktub dalam halaman 33 sampai dengan halaman 43 dalam putusan perkara aquo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang didalam Pasal 8 ayat(2) menegaskan bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura penjatuhan pidana terhadap diri seorang terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari bunyi pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan terdakwa sehingga harus dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan(pidana penjara) dengan menempatkan terdakwa/terpidana yang bersangkutan berada dibalik terali penjara akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lain seperti aspek keadaan bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri terdakwa/terpidana dimasa depan, karena selain penjatuhan pidana yang lama dan menahan terdakwa didalam penjara juga tidak menutup kemungkinan akan menambah kuatnya kemauan seorang terpidana(warga binaan) atau mantan warga binaan untuk menjadi sahabat yang baik berada dibalik terali penjara, karena masa pelaksanaan pidana dengan pembauran diantara warga binaan dengan latar belakang kejahatan yang beraneka ragam akan terjadi sosialisasi kultural diantara sesama nara pidana (warga binaan) sehingga pasca pelaksanaan pidana dapat membuat terdakwa(mantan warga binaan) tersebut cenderung tidak takut berbuat kejahatan lagi dan atau memandang bahwa penjara sudah merupakan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga/ tempat yang tidak menakutkan lagi, sehingga dari dan oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP adalah dipandang lebih tepat dan diharapkan menjadi teraphi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat terdakwa lebih intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya bahwa perbuatan seperti yang terbukti dilakukan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum dan diancam dengan hukuman penjara sehingga terdakwa akan selalu akan berhati-hati dan berperilaku baik dalam menggunakan sarana sosial media selama menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas dirinya, dan menjadi warga negara yang taat aturan hukum serta menghormati hak asasi warga negara/orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara sebagaimana diamanatkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 29 Nopember 2022 menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayaputa cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa kecuali mengenai "kualifikasi" dan pidana yang dijatuhkan" kepada Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 100/Pid.Sus/2022/ PN Nab tanggal 29 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Amelia Subair** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amelia Subair dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Adolf Fordatkossu,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adrianus Agung Putrantono,S.H

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

ttd

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Adolf Fordatkossu,S.H

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 5/PID.SUS/2022/PT JAP



DAHLAN, S.E.,S.H